

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia terdiri dari aneka ragam suku, ras, budaya, adat-istiadat serta agama yang hidup serta berkembang ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Keberadaan suku-suku, ras, adat istiadat serta agama itu merupakan kekayaan Bangsa Indonesia mempunyai ciri serta sifatnya masing-masing. Dengan adanya keberagaman suku, budaya serta adat-istiadat tersebut, setiap wilayah mempunyai kaidah-kaidah serta norma-norma yang telah disepakati secara turun-temurun serta dilestarikan sebagai rambu-rambu hukum untuk menata serta mengatur kehidupan bermasyarakat.

Hukum serta masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Hal ini ditegaskan Filsuf /ahli hukum serta ahli politik kelahiran Roma Italia, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) yang tercatat pertama kali memperkenalkan azas *Ubi Societas Ibi Ius* yang artinya *di mana ada masyarakat di situ ada hukum*. Prinsip ini menurut Cicero, merupakan salah satu dasar dari hukum positif dimana hukum tidak terlepas dari masyarakat yang membuatnya¹. Apakah hukum adat, ataupun hukum formal, yang pasti ada hukum yang mengatur kehidupan masyarakat melalui tangan penguasa negara, ataupun pemerintahan. Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta

¹ Darji Darmodihardjo serta Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal.208

keteraturan serta ketertiban untuk melindungi hak serta kewajiban didalam masyarakat.

Dalam praktik kehidupan bermasyarakat, penggunaan hukum tidak tertulis lebih menonjol ketimbang hukum tertulis. Oleh sebab itu, pemerintahan serta Negara Republik Indonesia mengakui secara sah adanya ketentuan hukum tidak tertulis disetiap daerah yang lahir dari hukum kebiasaan serta kesepakatan masyarakat adat setempat yang mempunyai kekuatan mengikat, ataupun lazim disebut norma ataupun hukum adat. Tujuan pemerintahan mengakui adanya hukum adat tidak tertulis ialah untuk mengatur kehidupan masyarakat setempat, juga melengkapi serta mengisi kevakuman peraturan hukum tertulis yang dibuat serta diberlakukan oleh pemerintahan ataupun penguasa negara melalui Lembaga Legislatif (pembuat undang undang). Pembuatan hukum tertulis diakui bersumber dari rangkaian bahan hukum adat tidak tertulis yang terdiri dari lapangan hukum publik maupun hukum privat.

Masyarakat adat di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya menganut 2 (dua) jenis sistem perkawinan adat yaitu sistem Perkawinan adat patrilineal serta matrilineal. Mayoritas menganut sistem Perkawinan adat patrilineal secara turun-temurun. Sedangkan, sistem perkawinan adat matrilineal hanya dianut masyarakat adat di dua daerah yakni masyarakat adat Malaka di Kabupaten Malaka, Pulau Timor, serta masyarakat adat Bajawa di Kabupaten Ngada, Pulau Flores

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan, kata matrilineal sebagai sistem kekerabatan dari pihak perempuan². Menyadur dari Buku Hukum Adat karya Bambang Danu Nugroho sistem kekerabatan matrilineal ialah sistem kekerabatan yang menganut garis keturunan ibu, ataupun sistem kekerabatan yang garis keturunannya dari pihak perempuan. Keturunan perempuan berfungsi untuk melanjutkan keturunan keluarganya. Sedangkan keturunan laki-laki berfungsi untuk memberikan keturunan dalam keluarga perempuannya. Artinya suami melepaskan status warga adat di suku asalnya, serta memasuki warga adat istrinya. Hak serta kedudukan suami lebih rendah dari istrinya. Jika istri berkedudukan sebagai anak perempuan tertua, maka istrilah yang menguasai harta pusaka keluarganya serta menjaga serta mengelolah untuk kepentingan keluarga serta sukunya.³

Kabupaten Malaka, sebagai salah satu dari 24 Kabupaten Kota di wilayah hukum Propinsi Nusa Tenggara Timur diketahui secara turun-temurun menganut sistem hukum Perkawinan adat matrilineal sebagai hukum tidak tertulis seperti suku-suku lain di wilayah Indonesia. Meskipun perkawinan adat matrilineal di Kabupaten Malaka tergolong hukum tidak tertulis, namun diakui sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta mengatur kehidupan masyarakat setempat. Dalam hukum perkawinan adat matrilineal di Kabupaten Malaka, sistem kekeluargaan menarik garis keturunan dari pihak ibu

²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online diakses melalui <https://kbbi.web.id/matrilineal> (12 Januari 2023 Pukul 10.25 WITA)

³ Bambang Danu Nugroho, 2015, *Hukum Adat*, Refika Aditama, 2015, hlm. 79

(perempuan) saja. Anak laki-laki serta perempuan yang lahir dari perkawinan adat matrilineal itu pun hanya terhubung dengan sang ibu serta kerabat ibu, sebab berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Terdapat perbedaan hak atas harta warisan orangtua yang sangat menyolok antara anak laki-laki, serta anak perempuan.

Marsel Nuak Bere, Tokoh adat serta juru bicara (*Jubir*) adat asal Dusun Sukabihanawa, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, menegaskan, hukum perkawinan adat matrilineal di Kabupaten Malaka menempatkan anak perempuan sebagai orang yang mempunyai hak waris mutlak atas seluruh harta warisan orangtua, sebab anak perempuan saja meneruskan garis keturunan ibunya sebagai penguasa dalam suku. Sedangkan anak laki-laki tidak mempunyai hak waris atas harta warisan orangtua, sebab setelah dewasa nantinya kawin serta keluar dari suku ibunya lalu mengikuti suku serta garis keturunan istrinya. Hak mutlak anak perempuan atas seluruh harta warisan orangtua terutama tanah serta bangunan serta seluruh jenis barang yang melekat di atasnya.⁴

Tokoh Adat Kamanasa lainnya, Wilem Lasi menambahkan, dalam sistem perkawinan adat matrilineal di Malaka, seluruh harta warisan orangtua dikuasai oleh anak perempuan ataupun sesuai bahasa adat setempat disebut “*oa fetu*”, sebagai orang yang paling berhak atas harta warisan orangtua, baik harta bergerak seperti kendaraan, hewan ternak besar serta kecil, maupun harta tidak

⁴ Hasil Wawancara dalam tanggal 20 Februari 2023

bergerak seperti rumah serta tanah, termasuk berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di atas tanah tersebut yang merupakan hak milik yang sah dari orangtua anak perempuan (*Oa Feto*) tersebut. Sedangkan anak laki-laki ataupun "*Oa mane*" tidak mempunyai hak atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik orangtuanya⁵. Alasan hukum adat matrilineal setempat, sebab anak laki-laki (*oa mane*) nantinya meninggalkan orangtuanya serta semua saudara perempuan sekandung (dalam bahasa adat malaka lazim disebut "*inan feton*" lalu masuk ke suku istrinya setelah melaksanakan perkawinan secara adat serta dikukuhkan oleh agama sesuai ketentuan hukum perkawinan yang diatur Negara Republik Indonesia dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan, serta Ketentuan Pelaksananya yaitu Ketentuan Pemerintahan RI Nomor 9 Tahun 1975. Sebab *Oa Mane* tidak mempunyai hak atas tanah warisan orangtuanya, maka hukum adat matrilineal di Malaka melarang *oa mane* menguasai tanah warisan orangtuanya terutama melakukan legalitas hak milik atas tanah warisan orangtuanya dengan cara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur, serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah warisan orangtuanya. Penertiban ini dilakukan demi mempertahankan hak *Oa feto* atas tanah warisan orangtua, serta mencegah terjadinya pengalihan hak *Oa feto* atas tanah warisan orangtua kepada *oa mane* yang telah keluar dari suku orangtua serta mengikuti suku istrinya (*sai ema*). Penerbitan Sertifikat hak atas tanah sebagai legalitas bukti hak milik atas tanah warisan orangtua hanya boleh dilakukan oleh anak-

⁵ Hasil Wawancara dalam tanggal 20 Februari 2023

anak perempuan sebagai orang yang mempunyai hak mutlak atas tanah warisan orangtua.

Untuk mewujudkan hak atas tanah maka Pemerintahan RI melalui UUPA No.5 Tahun 1960 mendefinisikan hak atas tanah ialah suatu hak untuk menguasai tanah oleh negara yang diberikan kepada seseorang, sekelompok orang maupun kepada badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Hak atas tanah tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA No.5 Tahun 1960 yang menyatakan; hak atas tanah terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, serta hak memungut hasil hutan.

Fakta hukum dalam kehidupan masyarakat adat di seluruh Kabupaten Malaka objek penelitian Penulis sesuai permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu mengenai Dampak Hukum Pencamtuman Nama Suami Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Warisan ditinjau dari Hukum Perkawinan Adat Matrilineal khusus di wilayah Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mengingat bahwa, sistem hukum perkawinan adat matrilineal yang berlaku di Kabupaten Malaka menempatkan kaum perempuan sebagai pihak yang mempunyai hak mutlak atas tanah warisan orangtuanya, sedangkan kaum laki-laki tidak mempunyai hak atas tanah warisan orangtuanya. Pengaturan hak atas tanah warisan orangtua itu mengacu seutuhnya dalam dasar hukum kebiasaan sistem perkawinan adat matrilineal yang berlaku bagi masyarakat

setempat. Sebab, dalam hukum perkawinan adat matrilineal di Desa Kamanasa, Kabupaten Malaka, laki-laki yang telah menikah sah dengan perempuan dari Kabupaten Malaka, harus rela meninggalkan suku orangtuanya, serta masuk mengikuti suku istrinya. serta konsekuensi hukum Perkawinan adat matrilineal yaitu keturunan laki-laki tidak mendapatkan hak waris atas tanah milik orangtuanya. Sebab hak waris atas tanah milik orangtua dikuasai sepenuhnya oleh perempuan.

Hukum adat matrilineal di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, telah memberikan rambu-rambu serta garis batas bahwa anak laki-laki (*oa mane*) semasa muda hingga dewasa dengan syarat belum menikah, boleh menggarap tanah warisan milik orangtuanya baik tanah sawah ataupun ladang untuk kelanjutan hidupnya dengan ketentuan wajib hukumnya meminta ijin serta persetujuan semua saudari perempuannya (*inan feton*) selaku pemilik hak waris. Ijin penggarapan tanah warisan orangtua itu hanya bersifat sementara serta tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Sebab suatu ketika anak laki-laki (*oa mane*) itu menikah, dengan sendirinya mengacu kepada hukum Perkawinan adat matrilineal, tanah warisan orangtua yang dikelolahnya itu secara otomatis dikembalikan secara utuh kepada saudari perempuan (*inan feton*) sebagai penjaga rumah suku, ataupun dalam bahasa Adat Kamanasa Malaka disebut *oa fetu tur uma (anak Perempuan jaga rumah suku)*” sedangkan anak laki-laki (*oa mane*) keluar dari suku (*sai ema*) serta masuk ke suku istrinya. Demikian pula apabila anak laki-laki (*oa mane*) itu tidak menikah

serta hidup dalam suku orangtuanya bersama saudari perempuannya (*inan feton*), maka anak laki-laki (*oa mane*) bisa meminta ijin kepada *inan feton* untuk mengelolah sementara sebagian harta warisan orangtuanya demi kelanjutan hidupnya, dengan syarat tidak boleh mengalihkan ataupun menjual tanpa ijin *inan feton-nya*. Namun setelah ia meninggal dunia, hak pengelolaan tanah warisan tersebut dengan sendirinya kembali kepada para *inan feton-nya*.

Alasan mendasar berlakunya sistem perkawinan adat matrilineal dalam urusan harta pusaka tanah warisan orangtua, sebab tanah harta warisan orangtua bagi masyarakat adat Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, menjadi milik kaum perempuan (*Inan Feton*), sebab orang yang memelihara kelanjutan keturunan keluarga serta suku ialah kaum perempuan (*Inan Feton*).

Berbicara mengenai masalah tanah di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, tidak bisa terpisahkan dari hukum adat matrilineal yang berlaku di Kabupaten Malaka. Masalah tanah warisan ialah bagian dari hukum adat itu sendiri terutama aturan adat matrilineal yang telah baku diketahui umum oleh masyarakat setempat, mengenai cara memperoleh hak untuk menguasai tanah, mengelolah serta memanfaatkan tanah warisan orangtua, serta memungut hasil dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup di atas tanah termasuk berburu binatang-binatang yang hidup di atas tanah warisan itu.

Dengan demikian, segala hak atas tanah harta warisan orangtua ataupun suku di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten

Malaka menurut hukum Perkawinan adat matrilineal menjadi hak mutlak perempuan (*feto*) ataupun anak-anak perempuan (*oa feto*), bukan laki-laki (*mane*) ataupun anak-anak laki-laki (*oa mane*). Hal ini diakui sah menurut adat setempat, pemerintahan serta negara.

Namun, kenyataan praktik pelaksanaan hak waris kaum perempuan atas tanah warisan orangtua berbeda dengan perintah Hukum Perkawinan adat matrilineal tidak tertulis yang berlaku di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Kaum perempuan (*ema feto*) ataupun anak perempuan (*oa feto*) yang telah menikah sah, mencantumkan nama suaminya dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan orangtua perempuan. Pertimbangannya sederhana yaitu suami ialah kepala keluarga sehingga hal administratif keluarga, hingga tanpa sadar, penulisan nama dalam sertifikat hak milik atas tanah warisan orangtua pun menggunakan nama suami sebagai kepala keluarga. Kini mayoritas tanah warisan orangtua yang merupakan hak mutlak *ema feto* ataupun *oa feto* perlahan-lahan secara legal formal tertulis secara sah nama lengkap para suami ataupun *ema mane*.

Kondisi ini menarik perhatian Penulis untuk melakukan Penelitian Mengenai; **“DAMPAK HUKUM PENCANTUMAN NAMA SUAMI DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH WARISAN DALAM PERKAWINAN ADAT MATRILINEAL dalam MASYARAKAT ADAT DESA KAMANASA DI KABUPATEN MALAKA.”**

1.2. Rumusan Masalah.

Apa dampak hukum pencantuman nama suami dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan dalam perkawinan adat matrilineal dalam masyarakat adat Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dampak hukum pencantuman nama suami dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan dalam perkawinan adat matrilineal dalam Masyarakat Adat di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang nantinya diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu;

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan studi ilmu hukum keperdataan khususnya dalam lingkungan hukum adat.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Masyarakat Adat Desa Kamanasa.

Untuk memberikan informasi kepada Masyarakat Adat Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka mengenai dampak

hukum pencantuman nama suami dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan dalam perkawinan adat matrilineal.

b. Bagi Pemerintahan.

Untuk memberikan informasi kepada pemerintahan mengenai dampak hukum pencantuman nama suami dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan dalam perkawinan adat matrilineal di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

c. Bagi Peneliti Lanjutan.

Untuk menjadi rujukan, sumber informasi serta bahan referensi mengenai permasalahan dampak hukum pencantuman nama suami dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan orangtua dalam perkawinan adat matrilineal kepada peneliti selanjutnya.

d. Bagi Peneliti.

Untuk mengetahui dampak hukum pencantuman nama suami dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan orangtua dalam perkawinan adat matrilineal di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.